
Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Gampong PEMENDAGRI No 114 Tahun 2014 Kabupaten Aceh Barat

Fanny Nur Annisah¹, Safrida²

^{1,2}Universitas Teuku Umar

E-mail: [safrida1290@utu.ac.id](mailto:sufrida1290@utu.ac.id)²

Article History:

Received: 06 November 2022

Revised: 18 November 2022

Accepted: 19 November 2022

Keywords: Implementation,
RKPG, PEMRNDAGRI No.
114 of 2014

Abstract: *This article or article aims to understand how to implement the gampong annual development plan in formulating development strategies and policies as well as formulating the Gampong Government Work Plan program for 1 (one) year. The problem is focused on the obstacles that occur during the preparation of the work plan of the gampong government by the DPMG agency and the gampong apparatus. In order to approach this problem, Goldratt's theoretical reference is used. Goldratt believes that every organization has obstacles that hinder performance, therefore Goldratt developed five sequential steps so that the process of repairing a problem that occurs is more focused and gives positive results for the previous system. (1) Identification of constraint resources on the system, (2) Designing strategies to fix constraints, (3) Linking other constraint sources to support the designed strategy, (4) Performing constraints to improve system constraint performance, (5) Returning to the first step for continuous improvement. The data were collected through Interview, Observation, and Documentation. This study concludes that in carrying out the work plan activities of the gampong government according to the Ministry of Home Affairs No. 114 of 2014 that in order to achieve national development priorities and targets, annual planning synergies are needed between the central government and local governments as well as between local governments. Then analyze the process of achieving the maximum implementation of gampong development programs/activities and are easily identified which refers to the Minister of Home Affairs Regulation No. 114 of 2014.*

PENDAHULUAN

Rencana Kerja Pemerintah *Gampong* yakni suatu dokumen perencanaan pembangunan ini bersifat regulasi melalui kerja yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan *Gampong* suatu lembaga kemasyarakatan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam suatu pembangunan di *Gampong*. Rencana Kerja Pemerintah *Gampong* menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah di *Gampong*. (Kerja et al., 2018). Rencana Kerja Pemerintah *Gampong* menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam pembinaan aparatur *Gampong* dalam mengelolah

pembangunan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. (Mardhiah et al., 2019)

Istilah *Gampong* merupakan kata lain dari Desa yang merupakan pembagian wilayah administratif di provinsi Aceh Indonesia sebagai daerah istimewa berdasarkan kanun No. 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan *Gampong*. *Gampong* adalah wilayah atau adat, sebagaimana dimaksud di dalam pemerintahan *gampong* terdapat perangkat *Gampong* mulai dari *Keuchik*, *Tuha Peut*, dan *Teungku* atau *Meunasah*. Rencana Kerja pemerintah *Gampong* memuat kerangka ekonomi *Gampong*, dan prioritas pembangunan *Gampong*.

Dinas pemberdayaan masyarakat dan *Gampong* merupakan lembaga yang mengembangkan dan melatih kemandirian serta kemakmuran masyarakat melalui peningkatan kesadaran, keterampilan, pengetahuan, perilaku, sikap, memanfaatkan Sumber Daya pada proses ketetapan kebijakan, melakukan pemanfaatan program, dan melakukan pendampingan yang mengacu pada masalah dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan kemampuan sumber daya yang ada. Pemerintah *Gampong* merancang pembangunan *Gampong* menurut kepada rencana pembangunan menyusun perencanaan pembangunan dengan kebijakan yang ada di daerah. Dinas pemberdayaan masyarakat dan *Gampong* mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan *Gampong* merupakan perangkat daerah yang menjadi unsur pendukung pemerintah Aceh dibidang pemberdayaan masyarakat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. (Khairani, 1375)

Rencana kerja pemerintah daerah berdasarkan undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (*RKPD-KOTA-PROBOLINGGO-TAHUN-2021.Pdf*, n.d.) Penyusunan RKPG secara partisipatif bertujuan agar *Gampong* memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap, dapat Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar *Gampong* dengan pemerintah di atasnya. Kemudian tujuan penyusunan RKPG dilakukan sebagai dasar penyusunan peraturan/Qanun *Gampong* tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong*, Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, didalamnya disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan *Gampong* adalah proses dari tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah *Gampong* dengan melibatkan *Tuha Peuet Gampong* dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya *Gampong* dalam rangka mencapai tujuan pembangunan *Gampong*. RKPG merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regulasi yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan *Gampong* sebagai lembaga kemasyarakatan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam suatu pembangunan di *Gampong*. RKPG menjadi satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah *Gampong*. (Kerja et al., 2018).

Pada proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah *Gampong* masih ditemukan permasalahan dan hambatan yang harus segera di atasi. Permasalahan dan hambatan tersebut yakni, adanya ketidak sesuaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah *Gampong* oleh aparaturnya dengan pedoman yang telah diberikan oleh aparaturnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Gampong. Berdasarkan observasi yang dilakukan, harus dilakukan perbaikan agar permasalahan dapat secara efektif berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Adapun penelitian terdahulu yang sudah melakukan penelitian tentang hal tersebut, seperti yang telah dilakukan oleh Mardhiah (2019) dengan judul “Pengendalian RKPG dan Pendampingan Pemerintah *Gampong* Melalui Kemitraan BAPPEDA di Kecamatan Meureubo Aceh Barat”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan hasil dari penelitian tersebut adalah Melakukan sosialisasi pendampingan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui 4 (empat) tahap yakni FGD tentang ketentuan RKPG dan RPJMG, sosialisasi mekanisme pelaksanaan MUSRENBANGDES, penerapan mekanisme sosial kontrol secara langsung oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan RKPG, menurut (Mardhiah,2019). Kemudian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh B.Yulison,Isril (2014) dengan judul “Implementasi Penyusunan RKPD Kabupaten”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Dan hasil dari penelitian tersebut adalah ada beberapa tahapan yang belum dilakukan pemerintah kabupaten dalam penyusunan RKPD berdasarkan PEMENDAGRI Nomor 54 tahun 2010 seperti surat pembentukan tim penyusun RKPD seharusnya ditetapkan oleh surat keputusan bupati,menurut (B.Yulison & Isril 2014).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan, penelitian yang saya lakukan berfokus pada kendala yang ada pada saat penyusunan RKPG oleh aparat *Gampong*, sering ditemukan ketidaksesuaian pedoman yang telah diberikan dengan hasil penyusunan RKPG. Hal ini berdasarkan observasi yang saya lakukan selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya.

Berdasarkan teori dari Dr.Eliyahu M. Goldratt. Dalam mengimplementasikan suatu ide yang menjadi dasar utama sebagai solusi dari suatu permasalahan, Goldratt mengembangkan lima langkah yang saling terhubung agar proses perbaikan dari suatu kendala yang terjadi lebih terfokus dan memberikan hasil positif yang lebih baik bagi sistem sebelumnya. Langkah - langkah tersebut adalah:

1. Identifikasi sumber daya kendala (constraints) pada sistem, yaitu mencari apa yang menjadi kendala pada suatu kinerja para aparat yang berada di *gampong* dan juga yang berada di Dinas Pemebrdayaan Masyarakat dan *Gampong*.
2. Merancang strategi, yaitu setelah ditemukan suatu problem yang menjadi kendala kemudian merancang suatu strategi agar mengurangi kendala yang terjadi tersebut.
3. Subordinatkan sumber daya lain untuk mendukung langkah pada nomor 2. Yaitu mengaitkan sumber kendala lainnya yang ditemukan guna mendukung strategi yang telah dirancang.
4. Lakukan kendala untuk memperbaiki performansi constraint sistem. Yaitu tanpa adanya kendala kita tidak bisa merancang strategi untuk mendukung kinerja suatu pemerintahan menjadi lebih baik lagi.
5. Kembali ke langkah pertama untuk peningkatan terus menerus, yaitu ketika sudah melakukan semua langkah diatas, apabila masih ditemukan kendala pada suatu sistem kinerja aparat,sebaiknya kita kembali kepada langkah awal yakni mengidentifikasi suatu masalah yang mengakibatkan kendala terjadi di lingkup pemerintahan.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian tentang “Implementasi Rencana Kerja Pemerintah *Gampong* Sesuai PEMENDAGRI No 114 Tahun 2014 Kabupaten Aceh Barat” guna dapat mengetahui lebih dalam lagi permasalahan yang terjadi pada saat merancang suatu Rencana Kerja Pemerintah *Gampong* dalam menuju suatu *Gampong* yang mandiri melalui pembangunan yang memprioritaskan kesejahteraan masyarakat *Gampong*. Kemudian melalui penelitian ini dapat diketahui pula kekurangan maupun hambatan yang terjadi

pada saat proses pelaksanaan kegiatan tahunan *Gampong* tersebut agar kedepannya dapat dijadikan sebagai acuan dalam memperbaiki sistem sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif merupakan suatu faktor yang cukup penting dalam melaksanakan penelitian, karena pada hakikatnya metode penelitian merupakan cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan suatu penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian deskriptif yang menggambarkan kata atau kalimat yang digolongkan menurut masing-masing kategori untuk memperoleh kesimpulan yang di harapkan oleh penulis. (Arikunto, 2003)

Penelitian ini akan dilakukan di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan *Gampong* yang beralamat di Jl.Drien Rampak Kec.Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Waktu penelitian dilaksanakan selama jangka waktu 6 bulan terhitung dari bulan September 2021 sampai dengan Januari 2022.

Informan merupakan suatu subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam suatu penelitian yang dilakukan. Informan kunci merupakan informasi secara keseluruhan tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti, tidak hanya mengetahui bagaimana kondisi atau fenomena pada masyarakat secara garis besar namun juga memahami informasi tentang informan utama. Pada penelitian ini jumlah informan yang dipilih oleh peneliti berjumlah 5 orang baik dari kepala bidang pembangunan sampai ke pegawai honorer sehingga mampu memberikan data yang di butuhkan oleh peneliti. (Agus, 2015). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Afifah, SKM, M. KES kepala Bidang Pembangunan Mukim dan *Gampong*
2. Dra.Aja Cut Kamalawati Penata Tingkat I
3. Erlina Kasi Pembangunan SAPRAS Mukim dan *Gampong*
4. Aryaton Staff di Bidang Pembangunan Mukim dan *Gampong*
5. Cut Rini Putri Staff di Bidang Pembangunan Mukim dan *Gampong*

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan beberapa tahap Sugiyono(2017). (1) Wawancara merupakan suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung dengan informan yang sudah ditentukan oleh peneliti yaitu para pegawai yang ada di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan *Gampong*. Metode wawancara menjadi salah satu proses untuk memperoleh keterangan demi mencapai tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka. (2) Observasi Berarti mengumpulkan data langsung yang didapat dari lapangan dengan proses di dahului melakukan pengamatan kemudian pencatatan yang secara sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena yang terjadi. Pengumpulan data yang digunakan dengan Teknik observasi dimana peneliti terlibat langsung dengan pegawai yang berada di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan *Gampong* (3) Metode dokumentasi merupakan tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode pengumpulan data yang digunakan ini untuk menelusuri data historis. Peneliti melakukan dokumentasi dengan mengevaluasi dari setiap jawaban-jawaban dari para informan untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat. (Moha & sudrajat, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi RKPG sesuai PEMENDAGRI No 114 tahun 2014

Sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, didalamnya disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan *Gampong* adalah proses dari tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah *Gampong* dengan melibatkan *Tuha Peuet Gampong* dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya *gampong* dalam rangka mencapai tujuan pembangunan *Gampong*. Rencana Kerja Pemerintah *Gampong* merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regulasi yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan *Gampong* sebagai lembaga kemasyarakatan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam suatu pembangunan di *Gampong*. Rencana Kerja Pemerintah *Gampong* menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di *Gampong*. (Kerja et al., 2018). Pada pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan di daerah masing - masing, dengan lebih mengoptimalkan peran birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada public dan memberdayakan kekuatan masyarakat sebagai modal sosial yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan. Dalam konteks ini aparatur pemerintah dan aparatur *Gampong* dituntut untuk lebih kapabel, inovatif dan professional dalam mendesain perencanaan dan pembangunan. (Yulison & Isril, 2014)

Sebelum mengimplementasikan Rencana Kerja Pemerintah *Gampong* hal yang perlu dilakukan yakni, Perumusan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah *Gampong* menjadi awal bagi proses penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah *Gampong* guna memberikan panduan kepada seluruh *Gampong* yang fungsinya adalah menjadi koridor perencanaan pembangunan di suatu desa pada jangka waktu 1 (satu) tahun yang dirancang dengan melakukan metode teknokratis dan partisipatif.

Identifikasi Sumber Daya Kendala

Melakukan identifikasi suatu kendala dilakukan agar proses perbaikan pada sistem kinerja aparatur lebih sistematis. Dalam hal ini yang menjadi faktor terjadinya sebuah kendala pada sistem kinerja aparatur *Gampong* seperti, Ketidak sesuaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah *Gampong* berupa tata cara penulisan, isi dari pada kanun, penulisan nama pimpinan *Gampong*, jumlah dana yang dutiliskan masih tidak sesuai dengan program kegiatan yang diajukan serta program kegiatan yang seharusnya berjumlah 34 kegiatan namun sebagian aparatur *Gampong* yang hanya menuliskan 30 program kegiatan saja sehingga hal ini tidak sesuai dengan pedoman yang telah diberikan, dan dapat dikatakan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh PEMENDAGRI No 114 Tahun 2014. Aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan *Gampong* telah memenuhi kewajibannya memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah *Gampong* agar aparatur *Gampong* dapat dengan mudah menyusun Rancangan Kegiatan tahunan *Gampong* dengan mengikuti pedoman yang telah diberikan dan disesuaikan dengan data yang didapat pada masing-masing *Gampong*. Namun hal ini tidak sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan masih terjadi kesalahan pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah *Gampong* oleh aparatur *Gampong*. yang kurang berinteraksi dengan *Tuha peut* dan masyarakat secara partisipatif, sehingga mengakibatkan kurangnya informasi yang didapatkan mengenai pedoman yang telah diberikan sebelumnya oleh aparatur di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan *Gampong* kepada masing-masing *Gampong*.

Dalam hal ini saudari Erlina selaku Kasi Pembangunan SAPRAS Mukim dan *Gampong* di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan *Gampong* mengatakan dalam proses penyusunan RKPG

syarat utama yang harus dilakukan yakni musyawarah *Gampong* yang terdiri dari *Keuchik*, *Aparatur Gampong*, dan *Tuha peut*. *Tuha Peut* adalah unsur pemerintahan *Gampong* yang berfungsi sebagai badan pemusyawaratan *Gampong* yang disebut legislatif *Gampong*, sedangkan badan eksekutif *Gampong* terdiri dari *Keuchik Gampong* dan perangkat *Gampong*. Penyusunan RKPG ini dilakukan dalam limit waktu satu bulan terhitung dari akhir November hingga akhir Desember.

Tabel 1. Tim penyusunan RKPG

Penyusunan RKPG	Tanggung Jawab
Keuchik	Sebagai Pembina dalam penyusunan RKPG
Sekretaris Desa	Sebagai Ketua dalam penyusunan RKPG
Kaur Keuangan	Sebagai Sekretaris dalam penyusunan RKPG
Kasi Pemerintahan	Sebagai Anggota dalam penyusunan RKPG

Sumber: Bidang Pembangunan Mukim dan *Gampong*

Kemudian setelah pembentukan tim lalu diberikan SK sebagaimana yang tercantum didalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2018 “Tim percepatan pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TP2D adalah tim dibawah Bupati yang bertugas untuk melakukan percepatan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah.

Merancang strategi dalam mengurangi kendala

Dalam mengurangi kendala yang sering terjadi adapun strategi yang harus dilakukan yakni, (1) Meningkatkan kualitas pelaksanaan analisis, pengkajian, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan oleh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan *Gampong*. Hal ini dilakukan agar mendorong kualitas aparatur Dinas Pemberdayaan dalam memonitoring dan mengevaluasi Rencana tahunan *Gampong* serta dapat meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. (2) Meningkatkan ketersediaan jenis data/informasi bidang pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan *Gampong*. Dalam hal ini harus dilakukan penyediaan pemutakhiran data dan informasi guna mengoptimalkan pemanfaatan informasi pembangunan agar memudahkan aparatur *Gampong* dalam menyusun rencana kerja tahunan *Gampong*. (3) Membina dan mengembangkan SDM perencanaan yang berkualitas. Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan potensi dan kopetensi SDM perencanaan aparatur *Gampong*, serta dapat mengembangkan kapasitas mekanisme kerja aparatur *Gampong*.

Menurut Aryaton sebagai pegawai di bidang pembangunan, mengatakan bahwa dalam Menyusun Rencana Kerja Pemerintah *Gampong* harus memiliki usulan program yang strategis dan menjadi sasaran bagi *gampong* agar menjadi *Gampong* yang mandiri dan sejahtera. Seperti halnya pada *Gampong* Ulee Blang Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah *Gampong* Ulee Blang memperhatikan beberapa hal mendasar, sehingga dalam melaksanakan kegiatan akan terhindar dari tumpang tindih sumber anggaran. Karena pada dasarnya suatu program kegiatan *Gampong* di danai dari sumber dana APBK, APBA, dan APBN.

Table 2. Usulan Program dan Kegiatan Gampong Ulee Blang yang bersumber dari APBK

Bidang	Kegiatan	Lokasi	Target	Perkiraan Anggaran
			Volume	Satuan

Sarana dan Prasarana	1. Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani Lr. Sentosa Dusun Pahlawan	Ulee Blang	300	Meter	400.000.000,00
Ekonomi	1. Pembangunan Balee Tani	Ulee Blang	1	Unit	150.000.000,00
Sosial budaya	1. Pembangunan Pagar TPQ	Ulee Blang	1	Paket	500.000.000,00
Perempuan, anak dan disabilitas	1. Mesin Jahit	Ulee Blang	75	Unit	187.000.000,00

Sumber: Bidang Pembangunan Mukim dan *Gampong*

Dari Tabel 2, usulan program dan kegiatan pembangunan *Gampong* Ulee Blang menurut Musrembang *Gampong* yang selanjutnya akan dibahas pada tingkat Musrembang Kecamatan, dan selanjutnya tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional. APBK merupakan perwujudan dari rancangan keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintahan daerah, kemudian telah diwujudkan dengan proses awal rencana keuangan tahunan pemerintah daerah hingga pelaksanaannya yang dijalankan oleh pemerintah daerah. (Fuadi jaya, Zakaria, 2021)

Table 3. Usulan Program dan Kegiatan Gampong Ulee Blang yang bersumber dari APBA

Bidang	Kegiatan	Lokasi	Target		Perkiraan Anggaran
			Volume	Satuan	
Sarana dan Prasarana	1. Rehab Lantai dan Dinding Mesjid Baitul Muttaqin	Ulee Blang	1	Paket	600.000.000,00
Ekonomi	1. Pembangunan Depot Air Minum	Ulee Blang	1	Unit	75.000.000,00
Sosial Budaya	1. Pembangunan Kantor Tuha Peut	Ulee Blang	1	Unit	250.000.000,00
Permpuan, Anak dan Disabilitas	1. Ruang Terbuka Hijau (RTH)/ Tempat Bermain Anak	Ulee Blang	1	Paket	200.000.000,00

Sumber: Bidang Pembangunan Mukim dan *Gampong*

Dari table 3, usulan program dan kegiatan pembangunan *Gampong* Ulee Blang akan diajukan ke tingkat Provinsi Aceh. APBA diharapkan pemda untuk menjamin bahwa program kegiatan pemerintah yang sedang berjalan dapat tercapai kinerjanya seperti yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan daerah. (Asmara, 2010).

Table 4. Usulan Program dan Kegiatan Gampong Ulee Blang yang bersumber dari APBN

Bidang	Kegiatan	Lokasi	Target		Perkiraan Anggaran
			Volume	Satuan	

Saran dan Prasarana	1. Pembangunan Jalan Baru Lingkar Gampong Tepi Sungai	Ulee Blang	1,5	Km	1.500.000.000,00
Ekonomi	1. Pengadaan Tambak Ikan Masyarakat	Ulee Blang	50	Unit	1.000.000.000,00
Sosial Budaya	1. Pembangunan Vapin Blok Halaman Mesjid dan Drainase Pembangunan Depan Mesjid	Ulee Blang	1	Paket	700.000.000,00
Perempuan, Anak, dan Disabilitas	1. Pembangunan Tempat Usaha / Kos Disabilitas	Ulee Blang	5	Unit	500.000.000,00

Sumber: Bidang Pembangunan Mukim dan *Gampong*

Dari Table 4, usulan program dan kegiatan pembangunan *Gampong* yang akan diajukan ke tingkat Nasional. APBN dimaksud adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara Republik Indonesia yang disetujui oleh DPR, yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 (satu) tahun. (Al-Zikrillah, 2020)

Sumber kendala lainnya guna mendukung strategi

Adapun sumber kendala lainnya yakni kurangnya anggaran dana yang dibutuhkan baik dari instansi pemerintahan dan aparatur *Gampong* membuat segala proses kegiatan terhambat. Dana merupakan suatu faktor pendukung kegiatan yang dilakukan aparatur *Gampong* dan juga kegiatan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan *Gampong* dalam membantu proses pengecekan data yang akurat mengenai daftar kegiatan tahunan yang dilakukan oleh pihak aparatur *Gampong* tersebut. Dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dibutuhkan pelatihan yang dilakukan dan dalam hal ini dana juga sangat diperlukan tanpa adanya dana maka suatu kegiatan tersebut tidak akan berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

Demi mencapai Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat *Gampong* pada hakikatnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan *Gampong* dan masyarakat agar dapat saling bekerjasama membangun *Gampong* menjadi gampong yang mandiri melalui program kegiatan tahunan *Gampong*. Pembangunan *Gampong* dapat dikatakan berhasil apabila dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada monitoring dan evaluasi yang akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di tingkat *Gampong*. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Rencana Kerja Pemerintah *Gampong* memiliki fungsi sebagai tolak ukur kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam menghasilkan program serta kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat *Gampong*. Penyusunan RKPG dilakukan melalui tahapan- tahapan berupa musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dilakukan secara berjenjang yang dimulai dari tingkat desa ,kecamatan hingga ke tingkat kabupaten dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di tahun sebelumnya yang diintegrasikan dengan memprioritaskan pembangunan pemerintah pusat

maupun provinsi. Penyusunan RKPG berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah, adapun tatacara penyusunan, perubahan, pengendalian, dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diharapkan proses penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah *Gampong* benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat, dengan mempertimbangkan segala aspek yang ada di masing – masing gampong sehingga hal ini akan mendorong percepatan pembangunan skala *Gampong* menuju kemandirian *Gampong* dan kesejahteraan masyarakat gampong. Selan itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, maka diharapkan dalam proses penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja *Gampong* dapat seluruhnya tergerakkan secara professional.

DAFTAR REFERENSI

- Agus. (2015). Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif. *Sistem Informasi Akuntansi: Esensi Dan Aplikasi*, Desember, 14. eprints.polsri.ac.id
- Al-Zikrillah. (2020). Sistem Ekonomi Indonesia. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 1, 5.
- Arikunto. (2003). Arikunto (1998, h.309). *Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran*, 32, ص 117.
- Asmara, J. (2010). Analisis Perubahan Alokasi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apba) Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 3(2), 155–172.
- Fuadi jaya, Zakaria, M. I. (2021). *Analisis Alokasi dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) pada Sektor pendidikan di Kabupaten PIDIE JAYA*. 8848(2), 587–601.
- Inkiriwang, N. (2019). *Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris Implement yang berarti melaksanakan*. 8. 15–38.
- Kerja, R., Gampong, P., Kota, P., Aceh, B., & Alam, K. K. (2018). Gampong peunayong. *Rencana Kerja Pemerintah Gampong*.
- Khairani, dewi suci 1375. (1375).
- Mardhiah, N., Said, I., & Kabiru, A. (2019). Pengendalian RKPG dan Pendampingan Pemerintah Gampong Melalui Kemitraan BAPPEDA di Kecamatan Meurebo , Aceh Barat Pemerintahan Desa merupakan yang memicu meningkatnya jumlah Naskah Peraturan pemerintah dalam mewujudkan perencanaan Undang-Undang peraturan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 108–116.
- Moha, I., & sudrajat, D. (2019). *Resume Ragam Penelitian Kualitatif*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/wtncz>
- Pengantar, K. (2017). *Gampong peunayong. RKPD-KOTA-PROBOLINGGO-TAHUN-2021.pdf*. (n.d.).
- Sinambela, S., & Maifizar, A. (2021). Sosialisasi Fungsi Tuha Peut dalam Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Gampong Ujong Drien. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar*, 2(2), 297. <https://doi.org/10.35308/baktiku.v2i2.2971>
- Yulison, B., & Isril. (2014). Implementasi Penyusunan Rkpd Kabupaten. *Administrasi Pembangunan*, 2(3), 227–360.